

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di LAPAS kelas II B Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor `12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu dengan cara mempersiapkan warga binaan dengan memberikan pembinaan kepribadian berupa kultum, iqra, sholat lima waktu untuk yang beragama Islam juga misa dan kebaktian untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Untuk pembinaan kemandirian berupa pelatihan pembuatan meubel, sablon, keset, tas, sangkar burung, sandal hotel dan lain-lain.
2. Faktor penghambat yang ditemui oleh pihak LAPAS II B Sleman diantaranya adalah:
 - a. Kendala didalam diri warga binaan, yaitu masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang bermalas-malasan dan enggan mengikuti kegiatan pembinaan yang ada didalam LAPAS kelas II B Sleman.

- b. Kendala persamaanya perlakuan pembinaan pada narapidana yang masi baru dengan penjahat kambuhan (residivis)
- c. Kendala pada jumlah petugas / tenaga intrukstur LAPAS yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan yang turut serta dalam program pembinaan.
- d. Kendala dalam tempat, sarana dan prasarana, yaitu kecilnya ruangan yang digunakan untuk pelatihan bimbingan kerja dibandingkan dengan banyaknya program pembinaan kemandirian yang ada dan minimnya fasilitas dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembinaan pemandirian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran. Antara lain:

1. perlu adanya peran aktif dan perhatian ekstra dari para petugas LAPAS kelas II B Sleman dalam membina warga binaan, karena masih banyak terdapat warga binaan yang bermalas-malasan dalam mengikuti program pembinaan.
2. Perlu diberikannya perlakuan khusus pada para warga binaan khususnya residivis, yaitu dengan adanya pengawasan yang lebih ekstra/ketat dan juga dengan lebih menekankan pembinaan

kepribadian seperti keagamaan, moral akhlak dan budi pekerti. Agar tertatanya moral yang ada didalam diri para residivis dan mejadikan mereka mengerti persoalan apa yang membelenggunya sehingga mereka kembali keluar masuk LAPAS.

3. Perlu juga ditambahkannya petugas pembinaan kemandirian atau menggunakan jasa dari sesama warga binaan yang memiliki kemampuan lebih untuk saling berbagi ilmu dengan warga binaan lainnya.
4. Terakhir saran dari penulis yaitu perlu diperluasnya bangunan LAPAS dan penambahan program pelatihan kerja lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga binaan guna memenuhi sarana dan prasarana penunjang pembinaan kemandirian LAPAS kelas II B Sleman.



LAMPIRAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432,374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07- 2211

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 265/V Tanggal 2 Mei 2012 Perihal Ijin Riset, dan surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY Tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 070/3595/V/4/2012. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : G. DAVIT TAMARA
Nim. : 07 05 09776
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: " Upaya Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Dalam Membina Narapidana Untuk Menanggulangi Adanya Residive"

Waktu pelaksanaan tanggal 7 Mei 2012 S/D 13 Juli 2012

Dengan Ketentuan : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Mei 2012

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH #
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. TARSONO, M.Si
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
Alamat : Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman Telepon : (0274) 867585

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.PAS.d.LT.01.07- 730

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. MARGO UTOMO
b. NIP : 19680911 199403 1 002
c. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I/ (III/d)
d. Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Menerangkan bahwa :

Nama : G.David Tamara
NIM : 070509776
Mahasiswa : Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sebagai salah satu tugas guna menyusun Skripsi dengan judul : “ UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA UNTUK MENANGGULANGI ADANYA RESIDIVIS “ pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 21 Mei 2012

Pih Kepala



Drs. MARGO UTOMO

NIP. 19680911 199403 1 002

Tembusan :

- 1.Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DIY
- 2.Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3595/V/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJY Nomor : 188/V
Tanggal : 02 April 2012 Perihal : Ijin Riset

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : G DAVID TAMARA NIP/NIM : 09776
Alamat : JL MRICAN YOG
Judul : UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B YOGYAKARTA DALAM MEMBINA NARAPIDANA UNTUK MENANGGULANG ADANYA RESIDIVE.
Lokasi : - Kota/Kab. KULON PROGO
Waktu : 13 April 2012 s/d 13 Juli 2012

Dengan Ketentuan


1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.

NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. KEPALA KANWIL HUKUM DAN HAM PROV DIY
4. DEKAN FAK HUKUM UAJY
5. Yang bersangkutan